

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pengertian anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Sementara itu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat bahwa telah terjadi pola perubahan dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang seharusnya menjalani kehidupannya secara wajar sesuai dengan usianya, ternyata melakukan berbagai perbuatan tercela yang mengarah pada pelanggaran dan tindak pidana, seperti menjadi pelaku tindak pidana pencurian, pencabulan bahkan pembunuhan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Fenomena lain yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tidak memiliki kemampuan mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tidak mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pada umumnya anak yang mengendarai kendaraan bermotor berstatus sebagai pelajar yang belum memahami kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerak lalu lintas berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan tidak mengindahkan kecepatan minimum dan kecepatan maksimum dalam berkendara. Berbagai hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar atau yang dikategorikan sebagai anak.

Sebagai contoh kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh AQJ (13 tahun), yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak pembatas jalan dan menabrak dua mobil lain, sehingga mengakibatkan 7 pengemudi mobil tersebut meninggal dunia dan 9 terluka. Pihak kepolisian telah melakukan penyidikan terhadap perkara ini dan menetapkan AQJ sebagai tersangka, karena Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kelalaian AQJ yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia dengan ancaman 6 tahun pidana penjara. AQJ juga melanggar Pasal 281 *jo.* Pasal 77 UU LLAJ, karena mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu melanggar Pasal 280 *jo.* Pasal 68 UU LLAJ karena Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dipasang tidak sesuai dengan yang

ditetapkan Polri.<sup>3</sup> Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa AQJ (Dul) karena melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara.<sup>4</sup>

Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perkara tindak pidana lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian. Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan *strict liability*, artinya ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan. Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2013/09/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-ditengah-masa-transisi>. artikel/heruwijyanto.Diakses Sabtu 29 April 2014

<sup>4</sup> <http://www.indopos.co.id/2014/02/dul-di-tuntut-enam-jaksa.html> Diakses Sabtu 29 April 2014

<sup>5</sup> C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm.4

Ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana lalu lintas dapat melakukan tindakan represif yaitu tindakan yang pada prinsipnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP, misalnya dalam bentuk penegakah hukum (penyidikan) kepada pelaku, namun dalam hal tertentu tindakan represif tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dapat juga dibenarkan oleh Pengadilan.

Kriteria seperti di atas dalam praktek Polisi sebagai penyidik penegak hukum juga bisa menyelesaikan kasus yang menyangkut tindak pidana lalu lintas khususnya yang termasuk Pasal 359 KUHP, yaitu mengenai “karena kealpaan” adapun fungsi

dari pasal itu menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk culpa dimana akibat yang berakibat matinya korban. Kealpaan maka satu-satunya ukuran yang diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif menyebabkan mati atau luka-luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah memperhatikan dan mentaati norma-norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut.<sup>6</sup>

Perkara pidana lalu lintas dapat diselesaikan melalui perdamaian sebagai proses penyelesaian perkara pidana lalu lintas di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*). Polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana lalu lintas khususnya yang termasuk Pasal 359 KUHP di luar Pengadilan ini kalau pelaku dan pihak korban sudah ada kesepakatan kehendak. Penyelesaian di dalam Pengadilan, apabila para pihak pelaku dan keluarga korban tidak ada kesepakatan kehendak untuk diselesaikan di luar Pengadilan, Polisi sebagai penyidik sesuai dengan tugasnya membuat berita acara tentang kejadiannya dan kemudian menyerahkan ke Jaksa penuntut Umum agar dilakukan penuntutan. Hukum Pidana harus dipandang sebagai hukum yang mempunyai fungsi subsider, karena hukum pidana baru digunakan apabila upaya lain dirasakan tidak berhasil atau tidak sesuai.

Uraian di atas selaras dengan konsep pembedaan yang diwujudkan dalam proses Pengadilan itu bertujuan untuk prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum yaitu dengan dipidananya pelaku kejahatan maka diharapkan pelaku akan mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat, sedangkan prevensi khusus yaitu dengan telah diselesainya menjalani pidana maka ia diharapkan tidak akan mengulangi lagi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.6.

perbuatannya. Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atau kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang bersalah yang dapat dikenakan pidana.

Polisi sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus di bidang lalu lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan di luar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

Kecelakaan lalu lintas dapat mengakibatkan beberapa dampak terhadap korbannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

- 2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat di inap di rumah sakit dalam jangka lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen/seumur hidup).
- 3) Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari.

Sebagai contoh perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di luar pengadilan adalah tabrakan sepeda motor antara korban Suhardi Bin Zubir (28 tahun) yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BE 6553 YS dengan tersangka Oghi Putra (16 tahun) yang mengendarai sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol BE 8791 CU. Kecelakaan terjadi pada Hari Jum'at, Tanggal 11 November 2013, pukul 21.00 wib di Jl. Soekarno Hatta Simpang Gg. Sawah Baru By Pass Raya Rajabasa Bandar Lampung. Keluarga kedua belah pihak telah mengadakan perdamaian dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dalam konteks ini Pihak Kepolisian menjadi fasilitator untuk mengupayakan perdamaian.<sup>7</sup>

Kesenjangan yang terjadi dalam perkara di atas adalah meskipun Pihak Kepolisian telah memfasilitasi upaya perdamaian antara pelaku dengan pihak keluarga korban, tetapi proses hukum tetap berjalan, padahal Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

---

<sup>7</sup> Data Laporan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Bulan Desember 2013.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian dan faktor-faktor yang menghambatnya. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dengan waktu penelitian yaitu pada tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan *alternative dispute resolution* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung sebagai aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana lalu lintas, khususnya oleh anak di bawah umur yang menyebabkan korbannya mengalami kematian.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>8</sup> Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Diversi dan Tujuan Pidanaan

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm.32

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum.<sup>9</sup>

Pada pelaksanaannya apabila diversi tidak tercapai maka dilaksanakan pembedaan. Pembedaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm.34

tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Muladi, tujuan pemedanaan dikenal tiga teori tujuan pemedanaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Pembalasan  
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.
- b. Teori Relatif atau Tujuan  
Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnermpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan kewibawaan, menegakkan norma dan membentuk norma. Tujuan pidana untuk rncegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana.

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 101-102.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhannya di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

(1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

(2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

(3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

(4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

---

<sup>11</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 75.

(5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian adalah suatu proses menyelesaikan suatu masalah atau hal yang ditempuh melalui tahapan tertentu agar dapat menghasilkan penyelesaian yang sebaik-baiknya<sup>13</sup>
- b. Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>14</sup>
- c. Perkara pidana lalu lintas adalah jenis perkara yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraan oleh pengemudi, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun yang berkaitan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm.8-11

<sup>13</sup> JS, Badudu, *Komposisi Bahasa Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti2001, hlm. 23

<sup>14</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada timbulnya korban baik luka-luka maupun meninggal dunia.<sup>15</sup>

- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>16</sup>
- e. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- f. Kematian adalah suatu keadaan di mana seseorang kehilangan nyawanya atau meninggal dunia<sup>17</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

---

<sup>15</sup> C,S,T, Kansil dan Christine S,T, Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* ,Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.41

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 25

<sup>17</sup> Gorys Keraf, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,2002., hlm. 46

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian penegakan hukum, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana lalu lintas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian dan faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.